



P E N E T A P A N

Nomor 658/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Penggugat I, umur 40, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai **penggugat I**;

Penggugat II, umur , agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat tinggal di , selanjutnya disebut sebagai **penggugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 658/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 18 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari , 04 September 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kecamatan jatinegara Jakarta Timur Kabupaten Cibinong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus , dan Pemohon II berstatus dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Tunai;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama: , Tempat tanggal lahir /Umur , Agama Islam, Pekerjaan tempat tinggal di ;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 1. NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<8212
 2. NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<8212
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 7. a. a. Anak 1 lahir di Jakarta tanggal 31 Mei 1996
 8. b. b. Anak 2 lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2002
 9. c. c. Anak 3 lahir di Bogor tanggal 6 Mei 2005
 10. d. d. Anak 4 lahir di Bogor tanggal 1 Juli 2009
- 11.;
12. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
13. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan jatinegara Jakarta Timur , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 4 September 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 768/31/IX/1995 Tanggal 4 September 1995.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 lahir di Jakarta tanggal 31 Mei 1996
 - b. Anak 2 lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2002
 - c. Anak 3 lahir di Bogor tanggal 6 Mei 2005
 - d. Anak 4 lahir di Bogor tanggal 1 Juli 2009
3. Bahwa mulai pernikahan Tergugat berperilaku tidak jujur, yaitu :
 - a. Dalam mahar yang diberikan pada saat akad nikah. Yang seharusnya perhiasan emas 15 gram tunai, namun kenyataannya yang diberikan adalah perhiasan kalung seberat 10 gram. Beberapa bulan kemudian setelah diminta barulah dipenuhi dengan menambah anting/giwang seberat 5 gram. Namun beberapa bulan/tahun kemudian mahar tersebut dipinjam oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dikembalikan.
 - b. Selama pernikahan, Tergugat selalu membuat ulah/masalah hutang piutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang berakibat keributan yang terus menerus. Dari beberapa permasalahan tersebut, Penggugat seringkali memaafkan dan beberapa kali memberikan bantuan pembayaran hutang agar permasalahan dapat diselesaikan, namun hal itu tidak membuat jera dan selalu terulang kembali.
 - c. Selama pernikahan, Tergugat tidak pernah bertanggungjawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak. Termasuk biaya mengandung, melahirkan, biaya rumah tangga dan biaya sekolah 4 (empat) anak kami. Seluruhnya ditanggung oleh Penggugat.
 - d. Terakhir permasalahan yang paling membuat kecewa Penggugat adalah awal tahun 2010 Tergugat membuat ulahh lagi masalah hutang piutang dengan tetangga orang tua (ibu) Penggugat yang berakibat nama baik orang tua (ibu) Penggugat tercoreng dan dipermalukan.
 - e. Sejak saat itu (Maret 2010) Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih pada tempat tinggal yang sama sampai dengan saat ini dan tidak ada komunikasi/hubungan suami istri lagi.
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

5. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat, Ahmad Rivai Bin Haerudin (alm) terhadap Penggugat, Penggugat(alm).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Pemohon I) dan (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

II. Saksi – Saksi

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga <<46;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara penggugat I dan penggugat II yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1995;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dan dengan mas kawin berupa , serta ada ijab kabul;
- bahwa status penggugat I dan penggugat II adalah jejak dalam usia ... tahun dan perawan dalam usia ... tahun;
- bahwa hubungan antara penggugat I dan penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para penggugat tidak pernah bercerai;
- bahwa para penggugat selama perkawinan telah mempunyai orang anak;

3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga <<46;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara penggugat I dan penggugat II yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1995;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dan dengan mas kawin berupa , serta ada ijab kabul;
- bahwa status penggugat I dan penggugat II adalah jejak dalam usia ... tahun dan perawan dalam usia ... tahun;
- bahwa hubungan antara penggugat I dan penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para penggugat tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa para penggugat selama perkawinan telah mempunyai orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 04 September 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan jatinegara Jakarta Timur. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia ... tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dan dikaruniai 4 orang anak bernama ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 04 September 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan jatinegara Jakarta Timur telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari putusan hanya *deklaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah *amar condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



- a. DALAM KONVENSI
- b. 1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
- c. 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Ahmad Rivai bin Haerudin) terhadap Penggugat (Siti Nurlaelah,SAP binti Warsiko);
- d. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- e. DALAM REKONVENSI
- f. 1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
- g. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- h. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.071.000,- (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Fikiri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. NAsich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Zulaikha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri penggugat I dan penggugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fikiri Habibi, S.H., M.H.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman **10** dari **11**, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/20xx/PA.Cbn



Dr. NASich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Hj. Zulaikha, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 810.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 901.000,-
(sembilan ratus satu ribu rupiah)	